



**PUTUSAN**

Nomor 258/Pid.B/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAYU SEGARA Bin MISAR**  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur / Tgl Lahir : 18 tahun / 24 September 2000  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Utan Desa Wanasari Kec.

Cibitung Kab. Bekasi

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Pendidikan : SMP

2. Nama lengkap : **KAHARUDIN FAUZY ALMEYDA**

**Bin ADI**

Tempat lahir : Bekasi  
Umur / Tgl Lahir : 19 tahun / 15 Mei 1999  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Selang Bulak Rt.001/003

Desa Wanajaya Kec. Cibitung Kab.

Bekasi

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Pendidikan : SMK

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2018;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

Terdakwa 1. Bayu Segara Bin Misar

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan 28 Maret 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan 27 April 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 07 Mei 2019 s/d tanggal 05 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 06 Juni 2019 s/d tanggal 04 Agustus 2019;

Terdakwa 2. Kaharudin Fauzy Almeyda Bin Adi

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
3. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan 28 Maret 2019;
4. Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan 27 April 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 07 Mei 2019 s/d tanggal 05 Juni 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 06 Juni 2019 s/d tanggal 04 Agustus 2019;

Para terdakwa selama persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

## **Pengadilan Negeri Tersebut,**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 258/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 07 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 07 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Perkara Nomor 258/Pid.B/2019/PN.Ckr

Hal 2 dari 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dan terdakwa 2. Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) tahun** dikurangkan seluruhnya selama berada dalam tahanan, terhadap terdakwa 2. Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dengan pidana penjara selama **16 (Enam Belas) tahun** dikurangkan seluruhnya selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berwarna coklat, , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : B-4755-FRK warna merah hitam berikut 1 (satu) buah anak kunci kontak, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi A4 dengan Imei 1 : 862110033467584, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type A4 warna gading dengan Imei 1 : 862110033467584, **yang kesemuanya dipergunakan dalam perkara Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana Dkk.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan :

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dan terdakwa 2. Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka



Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di sebuah rumah toko di Kampung Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dan terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa setelah sepakat 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dan terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) berangkat dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor. Saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah tanpa plat nomor membonceng terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi. Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah Nopol : B-4755-FRX membonceng Adul (belum tertangkap).



Agil (belum tertangkap) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih tanpa plat nomor membonceng saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar

- Bahwa ketikaterdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dan terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) melewati sebuah rumah yang ada warungnya yang masih buka, terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dan terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menghentikan sepeda motor yang mereka kendari, lalu terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana turun dari sepeda motor sambil masing-masing membawa sebilah celurit lalu masuk ke dalam warung dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Hp merek Xiami A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno. Sedangkan terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menunggu di atas masing masing sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar.

- Bahwa didalam warung terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi langsung berusaha merampas Hp merek Xiami A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno, karena Yusup Bin Warno melakukan perlawanan, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh Yusup Bin Warno, sehingga 1 (satu) unit Hp merek Xiami yang dipegangnya langsung diambil oleh terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Yusup Bin Warno dengan kondisi terluka masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi bersama saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana langsung keluar dari warung dan menuju sepeda motor, lalu bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso, terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat , Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dan terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) tersebut Yusup Bin Warno meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/362/SK.B/XII/2018 /IKFdengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun bergolongan darah B ini ditemukan luka terbuka dipunggung kanan, terpotongnya tulang iga, paru dan hati akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula darah dan bekuan darah pada rongga dada sebanyak lima ratus millimeter dan seribu gram. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru dan hati sehingga menyebabkan pendarahan.**

**Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana.**

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dan terdakwa 2. Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIBatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di



sebuah warung di Kampung Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian”***. perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dan terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) sepakat untuk melakukan pencurian.
- Bahwa setelah sepakat terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dan terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) berangkat dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor. Saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah tanpa plat nomor membonceng terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi. Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah Nopol : B-4755-FRX membonceng Adul (belum tertangkap). Agil (belum tertangkap) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna putih tanpa plat nomor membonceng saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana dan terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar.
- Bahwa ketika terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dan terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, bersama-sama Saksi Anak



Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) melewati sebuah rumah yang ada warungnya yang masih buka, lalu terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dan terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai, lalu terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana turun dari sepeda motor sambil masing-masing membawa sebilah celurit lalu masuk ke dalam warung dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Hp merek Xiomi A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno. Sedangkan terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menunggu di atas masing masing sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar.

- Bahwa didalam warung terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi langsung berusaha merampas Hp merek Xiomi A4 yang sedang dipegang oleh Yusup Bin Warno, karena Yusup Bin Warno melakukan perlawanan, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh Yusup Bin Warno, sehingga 1 (satu) unit Hp merek Xiomi yang dipegangnya terlepas dari tangannya dan langsung diambil oleh terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi.

- Bahwa kemudian Yusup Bin Warno dengan kondisi terluka masuk ke dalam rumah, sedangkan terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi bersama saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana langsung keluar dari warung dan menuju sepeda motor, lalu bersama-sama terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso, saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana, saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias





Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 Bayu Segara Alias bayu Bin Misar dan terdakwa 2 Kaharudin Fauzy Almeyda Alias Fauzy Bin Adi, bersama-sama Saksi Anak Ahmad Abdul Malik Alias Malik Bin Budi Santoso (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad Alias Jaka Bin Edi Wahyu Ningrat (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) tersebut Yusup Bin Warno meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/362/SK.B/XII/2018/IKF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun bergolongan darah B ini ditemukan luka terbuka dipunggung kanan, terpotongnya tulang iga, paru dan hati akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula darah dan bekuan darah pada rongga dada sebanyak lima ratus millimeter dan seribu gram. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru dan hati sehingga menyebabkan pendarahan.**

**Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP jo. Pasal 365 Ayat (4) KUHP.**

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, para terdakwa menyatakan telah mendengar, mengerti serta membenarkannya dan para terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018



sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah saksi yang sekaligus warung di Kampung Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.

- Bahwa anak saksi yang bernama Yusup terkena luka bacok.
- Bahwa pada malam kejadian karena saksi sakit, anak saksi menjaga warung, pada malam itu Yusup tiba-tiba masuk ke dalam rumah dalam keadaan terluka.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya tetapi yang saksi tahu anak saksi sudah dalam keadaan terluka.
- Bahwa kemudian saksi berusaha mengikat luka anak saksi dengan menggunakan kain lalu membawa Yusup ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit dokter menyatakan Yusup meninggal dunia.
- Bahwa Yusup mengalami luka di punggung sebelah kanan, akibat luka senjata tajam.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi milik Yusup diambil oleh para terdakwa yang melukai anak saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Yusup meninggal dunia.
- Bahwa antara keluarga korban maupun keluarga para terdakwa belum ada perdamaian.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para terdakwa ditempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para terdakwa karena bukan warga sekitar rumah saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

**2. FIRNAL HADI SURYO, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi mendapat laporan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah yang sekaligus warung di



Kampung Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.

- Bahwa barang yang diambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi milik Yusup Bin Warno.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi meminta nomor IMEI handphone merk Xiaomi milik Yusup Bin Warno.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor IMEI handphone merek Xiaomi yang diambil pelaku, diketahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tersebut ada dipegang oleh terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di rumah yang sekaligus warung di Kampung Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda melakukan pencurian kekerasan bersama-sama saksi Ahmad Zaelani Yusuf, saksi Jaka Oktavian Muhamad bersama-sama anak Ahmad Abdul Malik, terdakwa Bayu Segara, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap).
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Zaelani Yusuf, saksi Jaka Oktavian Muhamad bersama-sama anak Ahmad Abdul Malik, terdakwa Bayu Segara sedangkan Agil, Adul dan Bule belum tertangkap.
- Bahwa berdasarkan keterangan anak Ahmad Abdul Malik, terdakwa Bayu Segara, saksi Ahmad Zaelani Yusuf dan saksi Jaka Oktavian Muhamad yang melakukan eksekusi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dari Yusup Bin Warno adalah terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda sedangkan yang membacok punggung korban Yusup Bin Warno dengan menggunakan celurit adalah saksi Ahmad Zaelani Yusuf.
- Bahwa saksi Jaka Oktavian Muhamad bersama-sama anak Ahmad Abdul Malik, terdakwa Bayu Segara, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) hanya menunggu di atas motor.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama anak Ahmad Abdul Malik, saksi Ahmad Zaelani Yusuf, saksi Jaka Oktavian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) tersebut korban Yusup Bin Warno meninggal dunia.

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

**3. AHMAD ZAELANI YUSUF Alias ZAENAL Bin LILI SURYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi Jaka Oktavian Muhamad (berkas terpisah), anak Ahmad Abdul Malik (berkas terpisah), para terdakwa, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah toko di Kampung Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa terdakwa Kahrudin Fauzy Almeyda dan saksi turun dari sepeda motor masing-masing sambil membawa sebilah celurit lalu masuk ke dalam warung dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiami A4 yang sedang dipegang oleh korban Yusup Bin Warno.
- Bahwa pada saat itu korban Yusup Bin Warno sedang main game menggunakan handphone tersebut dan duduk membelakangi jalan.
- Bahwa ketika masuk terdakwa Kahrudin Fauzy Almeyda langsung menarik Handphone yang sedang dipegang tersebut tetapi korban Yusup Bin Warno terkejut dan melawan sehingga saksi langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh korban Yusup Bin Warno sehingga 1 (satu) unit Hp merk Xiami yang dipegangnya langsung diambil oleh terdakwa Kahrudin Fauzy Almeyda.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiami tersebut terdakwa Kahrudin Fauzy Almeyda bersama-sama saksi langsung lari ke arah sepeda motor dan pergi.
- Bahwa ketika terdakwa Kahrudin Fauzy Almeyda dan saksi mengambil Handphone, anak Ahmad Abdul Malik bersama, terdakwa Bayu Segara, saksi Jaka Oktavian Muhamad, Agil (belum tertangkap),



Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor masing-masing sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar.

- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Xiami tersebut rencananya akan dijual dan uangnya untuk membeli minuman keras.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

**4. JAKA OKTAVIAN MUHAMAD Alias JAKA Bin EDI WAHYU NINGRAT,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa saksi bersama-sama saksi Ahmad Zaelani Yusuf (berkas terpisah), anak Ahmad Abdul Malik (berkas terpisah), para terdakwa, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah toko di Kampung Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf turun dari sepeda motor sambil masing-masing membawa sebilah celurit lalu masuk ke dalam warung dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiami A4 yang sedang dipegang oleh korban Yusup Bin Warno.
- Bahwa pada saat itu korban Yusup Bin Warno sedang main game menggunakan handphone tersebut dan duduk membelakangi jalan.
- Bahwa ketika masuk terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda langsung menarik Handphone yang sedang dipegang tersebut tetapi korban Yusup Bin Warno terkejut dan melawan, sehingga saksi Ahmad Zaelani Yusuf langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh korban Yusup Bin Warno sehingga 1 (satu) unit Handphone merk Xiami yang dipegangnya langsung diambil oleh terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiami





tersebut terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda bersama-sama saksi Ahmad Zaelani Yusuf langsung lari ke arah sepeda motor dan pergi.

- Bahwa ketika terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf mengambil Handphone, anak Ahmad Abdul Malik bersama, terdakwa Bayu Segara, saksi, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menunggu di atas masing masing sepeda motor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar.
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tersebut rencananya akan dijual dan uangnya untuk membeli minuman keras.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Bayu Segara Bin Masir

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda, anak Ahmad Abdul Malik (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah toko di Kampung Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf turun dari sepeda motor sambil masing-masing membawa sebilah celurit lalu masuk ke dalam warung dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi A4 yang sedang dipegang oleh korban Yusup Bin Warno.
- Bahwa pada saat itu korban Yusup Bin Warno sedang main game menggunakan handphone tersebut dan duduk membelakangi jalan.
- Bahwa ketika masuk terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda langsung menarik Handphone yang sedang dipegang tersebut, tetapi korban Yusup Bin Warno terkejut dan melawan sehingga saksi Ahmad Zaelani Yusuf



langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh korban Yusup Bin Warno sehingga 1 (satu) unit Hp merek Xiaomi yang dipegangnya langsung diambil oleh terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tersebut terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda bersama-sama saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili langsung lari ke arah sepeda motor dan pergi.
- Bahwa ketika terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf mengambil Handphone, anak Ahmad Abdul Malik bersama-sama terdakwa, saksi Jaka Oktavian Muhamad, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor masing-masing sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar.
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tersebut rencananya akan dijual dan uangnya untuk membeli minuman keras.
- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

**Terdakwa 2. Kaharudin Fauzy Almeyda Bin Adi**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar.
- Bahwa terdakwa bersama-sama terdakwa Bayu Segara, anak Ahmad Abdul Malik (berkas terpisah), saksi Ahmad Zaelani Yusuf (berkas terpisah), saksi Jaka Oktavian Muhamad (berkas terpisah), Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah toko di Kampung Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi melakukan pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa terdakwa dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf turun dari sepeda motor sambil masing-masing membawa sebilah celurit lalu masuk ke dalam warung dengan tujuan mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi A4 yang sedang dipegang oleh korban Yusup Bin Warno.
- Bahwa pada saat itu korban Yusup Bin Warno sedang main game



menggunakan handphone tersebut dan duduk membelakangi jalan.

- Bahwa ketika masuk terdakwa langsung menarik Handphone yang sedang dipegang tersebut tetapi korban Yusup Bin Warno terkejut dan melawan sehingga saksi Ahmad Zaelani Yusuf langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh korban Yusup Bin Warno, sehingga 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi yang dipegangnya langsung diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tersebut terdakwa bersama-sama saksi Ahmad Zaelani Yusuf langsung lari ke arah sepeda motor dan pergi.
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf mengambil Handphone, anak Ahmad Abdul Malik bersama-sama terdakwa Bayu Segara, saksi Jaka Oktavian Muhamad, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor masing-masing sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar.
- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tersebut rencananya akan dijual dan uangnya untuk membeli minuman keras.
- Bahwa terdakwa tidak izin untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berwarna coklat,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : B-4755-FRK warna merah hitam berikut 1 (satu) buah anak kunci kontak,
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi A4 dengan Imei 1 : 862110033467584, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type A4 warna gading dengan Imei 1 : 862110033467584, semuanya telah dikenali saksi-saksi dan para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018



sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah rumah toko di Kampung Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan.

- Bahwa benar kejadiannya berawal saksi Ahmad Zaelani Yusuf dan terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda mendatangi korban Yusup Bin Warno turun dari sepeda motor sambil masing-masing membawa sebilah celurit lalu masuk ke dalam warung dengan tujuan mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Type A4 warna gading yang sedang dipegang oleh korban Yusup Bin Warno sedangkan anak Ahmad Abdul Malik bersama, terdakwa Bayu Segara, saksi Jaka Oktavian Muhamad, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) masing-masing menunggu di atas sepeda motornya sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar.
- Bahwa benar kemudian didalam warung terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda langsung berusaha merampas handphone merk Xiaomi A4 yang sedang dipegang oleh korban Yusup Bin Warno oleh karena korban Yusup Bin Warno melakukan perlawanan lalu saksi Ahmad Zaelani Yusuf langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh korban Yusup Bin Warno sehingga 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang dipegangnya langsung diambil oleh terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda kemudian teman-teman para terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa benar pada saat itu korban Yusup Bin Warno sedang main game menggunakan handphone tersebut dan duduk membelakangi jalan.
- Bahwa benar ketika masuk terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda langsung menarik Handphone yang sedang dipegang tersebut tetapi korban Yusup Bin Warno terkejut dan melawan sehingga saksi Ahmad Zaelani Yusuf langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh korban Yusup Bin Warno sehingga 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi yang dipegangnya langsung diambil oleh terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda.
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi tersebut terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda bersama-sama saksi Ahmad Zaelani Yusuf langsung lari ke arah sepeda motor dan pergi.
- Bahwa benar ketika terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda dan saksi Ahmad Zaelani Yusuf mengambil Handphone, anak Ahmad Abdul Malik bersama-sama saksi Bayu Segara, terdakwa Bayu Segara, Agil (belum



tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) menunggu di atas sepeda motor masing-masing sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar.

- Bahwa benar 1 (satu) unit Hp merk Xiami tersebut rencananya akan dijual dan uangnya untuk membeli minuman keras.
- Bahwa benar para terdakwa tidak izin untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum
3. Yang didahului, disertai, diikuti, dengan ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang curiannya tetap tinggal ditangannya
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
6. Perbuatan tersebut menyebabkan orang lain luka berat atau mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan





suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa yaitu **Terdakwa 1. Bayu Segara Bin Misar dan Terdakwa 2. Kaharudin Fauzy Almeyda Bin Adi**, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**barang siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" disini yaitu memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain dengan maksud untuk dikuasainya, sehingga dapat diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai didalam kehidupan ekonomis seseorang atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut, jadi dapat saja barang tersebut sebagian milik dari para terdakwa sedangkan sebagaian yang lain adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dimiliki atau memiliki*" disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara *de facto* atau dapat dinyatakan bahwa



memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai barang tersebut dengan cara bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi Ahmad Zaelani Yusuf dan terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda mendatangi korban Yusup Bin Warno turun dari sepeda motor sambil masing-masing membawa sebilah celurit lalu masuk ke dalam warung dengan tujuan mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Type A4 warna gading yang sedang dipegang oleh korban Yusup Bin Warno sedangkan anak Ahmad Abdul Malik bersama, terdakwa Bayu Segara, saksi Jaka Oktavian Muhamad, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) masing-masing menunggu di atas sepeda motornya sambil berjaga-jaga mengawasi situasi disekitar, didalam warung terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda langsung berusaha merampas handphone merk Xiaomi A4 yang sedang dipegang oleh korban Yusup Bin Warno karena korban Yusup Bin Warno melakukan perlawanan lalu saksi Ahmad Zaelani Yusuf langsung membacokkan celurit ke punggung kanan belakang tubuh korban Yusup Bin Warno, sehingga 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi yang dipegangnya langsung diambil oleh terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda kemudian teman-teman para terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa barang tersebut telah berada dalam penguasaan para terdakwa dan teman-temannya, yakni anak Ahmad Abdul Malik bersama, saksi Ahmad Zaelani Yusuf, saksi Jaka Oktavian Muhamad, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat kemudian barang yang telah diambil oleh para terdakwa dan teman-temannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi A4, adalah milik orang lain dan bukan milik para terdakwa melainkan milik korban Yusup Bin Warno dan



untuk memiliki barang tersebut para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dari korban Yusuf Bin Warno sewaktu mengambil barang-barang tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua tersebut, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "*pencurian*";

Ad. 3. Unsur "Yang didahului, disertai, diikuti, dengan ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk memudahkan pencurian atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang curiannya tetap tinggal ditangannya"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa "melakukan kekerasan" artinya : "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, 1995, hal 98), dan sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, "Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)". Di sini, kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan (Ibid, hal 254);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang itu maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang mendahului "*pencurian*" tersebut, berupa tindakan saksi Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana dan terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda yang mengeluarkan 1 (satu) buah celurit yang dipegang oleh saksi Ahmad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaelani Yusuf dikarenakan terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda dengan korban Yusup Bin Warno sempat terjadi tarik menarik handphone sehingga korban Yusup Bin Warno mengalami ketakutan adalah memang maksudkan memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"pencurian yang didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga tersebut, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan kekerasan"*;

Ad.4. Unsur *"jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pencurian dengan kekerasan tersebut direncanakan dan dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan anak Ahmad Abdul Malik bersama, saksi Ahmad Zaelani Yusuf, saksi Jaka Oktavian Muhamad, Agil (belum tertangkap), Adul (belum tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) dengan pembagian tugas sesuai dengan peranannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesembilan *"jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pencurian dengan kekerasan yang dilakukan para terdakwa bersama anak Ahmad Abdul Malik bersama, saksi Ahmad Zaelani Yusuf, saksi Jaka Oktavian Muhamad, Agil (belum tertangkap), Adul (belum

Putusan Perkara Nomor 258/Pid.B/2019/PN.Ckr

Hal 22 dari 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dan Bule (belum tertangkap) tersebut dilakukan sekira pukul 01.30 Wib di sebuah rumah toko Kampong Buniayu Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, sehingga waktu tersebut termasuk dalam pengertian malam hari dan tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *“jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di jalan umum”* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “perbuatan tersebut menyebabkan orang lain luka berat atau mati”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum Et Repertum Nomor : R/362/SK.B/XII/2018/IKF dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia dua puluh lima tahun bergolongan darah B ini ditemukan luka terbuka dipunggung kanan, terpotongnya tulang iga, paru dan hati akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan pula darah dan bekuan darah pada ronggadada sebanyak lima ratus millimeter dan seribu gram. Sebab kematian orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada punggung yang memotong paru dan hati sehingga menyebabkan pendarahan yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam “perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa karena sebelum diputus para terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai para terdakwa akan melarikan

Putusan Perkara Nomor 258/Pid.B/2019/PN.Ckr

Hal 23 dari 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri atau menjauhi pidana maka ada cukup alasan untuk menetapkan agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : B-4755-FRK warna merah hitam berikut 1 (satu) buah anak kunci kontak, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiami A4 dengan Imei 1 : 862110033467584, 1 (satu) buah handphone merek Xiami type A4 warna gading dengan Imei 1 : 862110033467584 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

- Perbuatan para terdakwa tergolong perbuatan yang sadis.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Perbuatan terdakwa 1. Bayu Segara Alias Bayu Bin Misar hanya menunggu diatas sepeda motor bukan yang melakukan eksekusi terhadap korban.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (4) dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa 1. **BAYU SEGARA** Alias **BAYU** Bin **MISAR** dan terdakwa 2. **KAHARUDIN FAUZY ALMEYDA** Alias **FAUZY** Bin **ADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan mati** sebagaimana dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. **BAYU SEGARA Alias BAYU Bin MISAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan terdakwa 2. **KAHARUDIN FAUZY ALMEYDA Alias FAUZY Bin ADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu berwarna coklat,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : B-4755-FRK warna merah hitam berikut 1 (satu) buah anak kunci kontak, dan
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi A4 dengan Imei 1 : 862110033467584, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi type A4 warna gading dengan Imei 1 : 862110033467584, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Ahmad Zaelani Yusuf Alias Zaenal Bin Lili Suryana dkk.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Senin tanggal 15 Juli 2019** oleh **DECKY CHRISTIAN S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AL FADJRI, S.H.** dan **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 17 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **NELSON M. H. MALAU, S.H.**, Penuntut Umum dan para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AL FADJRI, S.H.**

**DECKY CHRISTIAN S., S.H.**

Putusan Perkara Nomor 258/Pid.B/2019/PN.Ckr

Hal 25 dari 26



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)